



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Simpang Sari (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 5 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT 001 RW 001 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orangtua;

Anak ditangkap pada tanggal 6 November 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, SH,MH Advokad/Penasehat Hukum dari Posbakumadin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 November 2021 Nomor: 19/Pen.Pid/2021/PN.Sky;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-5 K.U.H.Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat ukuran kecil dgn panjang sekira 170 cm;
 - 1 (satu) buah bamboo bulat ukuran kecil dengan panjang sekira 320 cm;
 - 1 (satu) buah papan berwarna hijau dengan panjang sekira 230 cm dan lebar 22 cm;
 - 1 (satu) unit Hp merek Realme C11 warna abu-abu;
 - 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merek Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki U warna biru hitam dengan Nopol BE : 3595 YR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna biru hitam dengan Nopol BE : 3595 YR;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor FU Merk Trittech;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 9 (Sembilan) lembar
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek vivo Y 12 warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indra bin Cik Utih.

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Anak mohon keringanan karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula sekira pukul 18.00 Wib Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus masuk dibawa rumah korban namun saat itu Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus melihat dari celah lubang dinding kamar rumah korban sedang tidur, dan tidak lama kemudian korban bangun dari tidurnya Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus melihat korban langsung manding setelah itu korban menghitung uang dan menyimpannya didalam



sebuah tas yang digantung didinding kamar, setelah itu Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus pergi dan sekitar pukul 20.50 wib Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus kembali lagi kerumah korban dan langsung membuka dinding papan bagian bawah yang terpaku dengan cara mendorong dengan menggunakan kedua tangan diujung papan yang ada pakunya, setelah dinding berhasil terbuka Anak mendorong papan bagian tengah lalu dinding papan kayu bagian bawah tersebut berhasil terbuka, Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah yang tergantung didalam plastic warna hitam didinding kamar, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung didinding kamar yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM milik korban, setelah berhasil mengambil barang tersebut Anak langsung pergi lewat lubang dinding papan yang telah Anak buka sebelumnya.

Bahwa selanjutnya uang milik korban yang diambil oleh Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus dibelikan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki DU -150 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit jaket dengan harga Rp. 100.000,- dan beli dompet seharga Rp. 20.000,- serta membeli 1 (satu) unit Hanphone Relame Type C 11 Rp. 100.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus digunakan untuk makan dan minum sehingga tersisa uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan1 (satu) unit Hadphone Vivo Y 12 Anak Ryan Saputra Dika Pratama bin Firdaus jual melalui akun Face Book kepada orang yang tidak dikenal.

Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan saksi Indra bin Cik Utuh mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Indra bin Cik Utih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20.50 Wib bertempat di Dusun IV Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada saat Saksi masuk kedalam kamar hendak mengambil handphone milik Saksi kemudian Saksi melihat handphone yang sedang di charger sudah tidak ada lagi didalam kamar;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara Anak merusak papan dinding rumah Saksi paling bawah bagian kamar dan Anak masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah yang tergantung didalam plastik warna hitam di dinding kamar, dan Anak juga mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung di dinding kamar yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada diwarung makan milik saksi yang terletak disamping rumah saksi yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa belum ada perdamaian antara Korban dengan Anak maupun keluarganya.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nur Paidah binti Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah Saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20.50 Wib bertempat di Dusun IV Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian adalah suami Saksi yang bernama Indra bin Cik Utih;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari cerita suami Saksi yaitu pada saat suami Saksi masuk kedalam kamar hendak mengambil handphone milik suami Saksi kemudian suami Saksi melihat handphone yang sedang di charger sudah tidak ada lagi didalam kamar.
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara Anak merusak papan dinding rumah Saksi paling bawah bagian kamar dan Anak masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah yang tergantung didalam plastik warna hitam di dinding kamar, dan Anak juga mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung di dinding kamar yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM milik suami Saksi Indra bin Cik Utih;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada diwarung makan milik Saksi yang terletak disamping rumah Saksi yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah Saksi.
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah Saksi.
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Linda Wati binti Zulman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di Dusun IV Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indra bin Cik Utuh yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi korban Indra bin Cik Utih pulang kerumah kemudian saksi korban Indra bin Cik Utih masuk kedalam kamar hendak mengambil handphone milik saksi korban kemudian saksi korban melihat handphone yang sedang di charger sudah tidak ada lagi didalam kamar;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Indra bin Cik Utih, Anak melakukan pencurian dengan cara Anak merusak papan dinding rumah Saksi korban paling bawah bagian kamar dan Anak masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah yang tergantung didalam plastik warna hitam didinding kamar, dan Anak juga mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung didinding kamar yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi di Dusun III Desa Sukarami;
- Bahwa Saksi bekerja diwarung makan milik Saksi korban Indra bin Cik Utih;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut Anak pernah bersama temannya datang kewarung makan milik Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak memesan nasi lalu Anak duduk di seban samping rumah saksi korban;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan saksi Indra bin Cik Utuh mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah saksi korban Indra bin Cik Utih;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Vivo type 12 warna merah, 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan Sekayu Babat Toman Dusun IV Desa Sukarami Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sendirian tidak ada yang membantu;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type 12 warna merah dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara Anak masuk kebawah kolong rumah korban kemudian mendorong dinding papan bagian bawah setelah papan dinding kayu bagian bawah rumah tersebut terbuka lalu Anak masuk kedalam kamar rumah korban, pertama kali Anak mengambil tas warna hitam yang digantungkan didinding kamar kemudian Anak mengambil handphone merek Vivo Y12 yang saat itu digantung didalam kantong plastik warna hitam didinding kamar lalu Anak keluar lagi lewat lubang dinding papan yang Anak buka tadi.
- Bahwa Anak membuka dinding papan bagian bawah yang terpaku dengan cara didorong menggunakan kedua tangan Anak;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas dan handphone kemudian Anak bersembunyi di hutan sampai pagi kemudian Anak memeriksa isi tas yang ternyata berisi uang Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut, Anak gunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki FU-150 dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), beli jaket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), beli dompet dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), beli di facebook 1 (satu) unit handphone Realme Type C11 dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan sisanya Anak gunakan untuk makan minum sehingga tersisa sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone milik korban Vivo Y12 Anak jual melalui akun facebook kepada orang yang tidak Anak kenal;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak kenal dengan korban dan Anak baru satu kali membeli nasi bungkus di warung makan milik korban;
- Bahwa niat Anak timbul melakukan pencurian setelah membeli nasi bungkus di warung makan milik korban dan melihat dari luar rumah korban menaruh uang didalam kamarnya;
- Bahwa Anak tidak ada izin masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran kecil dgn panjang sekira 170 cm;
- 1 (satu) buah bambu bulat ukuran kecil dengan panjang sekira 320 cm;
- 1 (satu) buah papan berwarna hijau dengan panjang sekira 230 cm dan lebar 22 cm;
- 1 (satu) unit Hp merek Realme C11 warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna cokelat merek Levis;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki FU warna biru hitam dengan Nopol BE : 3595 YR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna biru hitam dengan Nopol BE : 3595 YR;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor FU Merk Trittech;
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek vivo Y 12 warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.50 WIB bertempat di rumah korban Indra bin Cik Utih yang terletak di Dusun IV Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Anak telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM yang seluruhnya milik saksi korban Indra

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



bin Cik Utih;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak sendirian dengan cara masuk ke bawah kolong rumah korban kemudian membuka dinding papan bagian bawah yang terpaku dengan cara didorong menggunakan kedua tangan Anak, setelah papan dinding kayu bagian bawah rumah tersebut terbuka lalu Anak masuk kedalam kamar rumah korban, kemudian Anak mengambil tas warna hitam yang digantungkan di dinding kamar kemudian Anak mengambil handphone merek Vivo Y12 yang saat itu digantung didalam kantong plastik warna hitam di dinding kamar, lalu Anak keluar lagi lewat lubang dinding papan yang Anak buka tadi. Setelah berhasil mengambil tas dan handphone kemudian Anak bersembunyi di hutan sampai pagi kemudian Anak memeriksa isi tas yang ternyata berisi uang Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang milik korban yang diambil oleh Anak tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki FU-150 dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), beli jaket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), beli dompet dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), beli di facebook 1 (satu) unit handphone Realme Type C11 dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan sisanya Anak gunakan untuk makan minum sehingga tersisa sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone milik korban Vivo Y12 Anak jual melalui akun facebook kepada orang yang tidak Anak kenal;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah saksi korban Indra bin Cik Utih dan akibat perbuatannya saksi korban Indra bin Cik Utih mengalami kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan seorang Anak didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.50 WIB bertempat di rumah korban Indra bin Cik Utih yang terletak di Dusun IV Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Anak telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp.11.000.000-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM yang seluruhnya milik saksi korban Indra bin Cik Utih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak sendirian dengan cara masuk kebawah kolong rumah korban kemudian membuka dinding papan bagian bawah yang terpaku dengan cara didorong menggunakan kedua tangan Anak, setelah papan dinding kayu bagian bawah rumah tersebut terbuka lalu Anak masuk kedalam kamar rumah korban, kemudian Anak mengambil tas warna hitam yang digantungkan didinding kamar kemudian Anak mengambil handphone merek Vivo Y12 yang saat itu digantung didalam kantong plastik warna hitam didinding kamar lalu Anak keluar lagi lewat lubang dinding papan yang Anak buka tadi. Setelah berhasil mengambil tas dan handphone kemudian Anak bersembunyi dihutan sampai pagi kemudian Anak memeriksa isi tas yang ternyata berisi uang Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud Anak mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000-(sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah untuk dimiliki dan dijual, yang mana uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi Anak, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin atau persetujuan dari Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.12.500.000, (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.50 WIB bertempat di rumah korban Indra bin Cik Utih yang terletak di Dusun IV Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Anak telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM yang seluruhnya milik saksi korban Indra bin Cik Utih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak sendirian dengan cara masuk kebawah kolong rumah korban kemudian membuka dinding papan bagian bawah yang terpaku dengan cara didorong menggunakan kedua tangan Anak, setelah papan dinding kayu bagian bawah rumah tersebut terbuka lalu Anak masuk kedalam kamar rumah korban, kemudian Anak mengambil tas warna hitam yang digantungkan didinding kamar kemudian Anak mengambil handphone merek Vivo Y12 yang saat itu digantung didalam kantong plastik warna hitam didinding kamar lalu Anak keluar lagi lewat lubang dinding papan yang Anak buka tadi. Setelah berhasil mengambil tas dan handphone kemudian Anak bersembunyi dihutan sampai pagi kemudian Anak memeriksa isi tas yang ternyata berisi uang Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik korban yang diambil oleh Anak tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki FU-150 dengan



harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), beli jaket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), beli dompet dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), beli di facebook 1 (satu) unit handphone Realme Type C11 dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan sisanya Anak gunakan untuk makan minum sehingga tersisa sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone milik korban Vivo Y12 Anak jual melalui akun facebook kepada orang yang tidak Anak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Anak sekitar pukul 20.50 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di dalam rumah korban Indra bin Cik Utih, maka dengan demikian elemen unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup" menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.50 WIB bertempat di rumah korban Indra bin Cik Utih yang terletak di Dusun IV Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Anak telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM yang seluruhnya milik saksi korban Indra bin Cik Utih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak sendirian dengan cara masuk kebawah kolong rumah korban kemudian membuka dinding papan bagian bawah yang terpaku dengan cara didorong menggunakan kedua tangan Anak, setelah papan dinding kayu bagian bawah rumah tersebut terbuka lalu Anak masuk kedalam kamar rumah korban, kemudian Anak mengambil tas warna hitam yang digantungkan didinding kamar kemudian Anak mengambil handphone merek Vivo Y12



yang saat itu digantung didalam kantong plastik warna hitam didinding kamar lalu Anak keluar lagi lewat lubang dinding papan yang Anak buka tadi. Setelah berhasil mengambil tas dan handphone kemudian Anak bersembunyi di hutan sampai pagi kemudian Anak memeriksa isi tas yang ternyata berisi uang Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik korban yang diambil oleh Anak tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor Suzuki FU-150 dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), beli jaket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), beli dompet dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), beli di facebook 1 (satu) unit handphone Realme Type C11 dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan sisanya Anak gunakan untuk makan minum sehingga tersisa sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), sementara handphone milik korban Vivo Y12 Anak jual melalui akun facebook kepada orang yang tidak Anak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas oleh karena sebelum sampai pada barang-barang yang diambilnya berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y12 warna merah, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut Kartu ATM yang seluruhnya milik saksi korban Indra bin Cik, Anak membuka dinding papan bagian bawah rumah korban yang terpaku dengan cara didorong menggunakan kedua tangan Anak sehingga papan dinding kayu bagian bawah rumah tersebut terbuka lalu Anak masuk kedalam kamar rumah korban, maka dengan demikian unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang memberikan



rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak yang disebabkan oleh faktor dari luar diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, hal ini menandakan bahwa Anak paham dengan apa yang telah ia lakukan, Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan dimuka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, maka Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka lebih tepat jika Anak dibina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pemenuhan hak Anak lainnya, dengan tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Anak, agar setelah menjalani pidana, Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Anak menuju ke masa depan yang lebih baik, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat ukuran kecil dgn panjang sekira 170 cm, 1 (satu) buah bambu bulat ukuran kecil dengan panjang sekira 320 cm, 1 (satu) buah papan berwarna hijau dengan panjang sekira 230 cm dan lebar 22 cm, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Levis, yang merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan 1 (satu) unit Hp merek Realme C11 warna abu-abu yang dibeli oleh Anak dari uang hasil penjualan hp milik korban maka terhadap masing-masing barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki U warna biru hitam dengan Nopol BE : 3595 YR, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna biru hitam dengan Nopol BE : 3595 YR, dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor FU Merk Trittech, yang dibeli oleh Anak dari uang hasil tindak pidana pencurian dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap masing-masing barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek vivo Y12 warna merah, yang terbukti milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi korban Indra bin Cik Utih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
- Anak sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dipersidangan;
- Anak mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih relatif muda dan diharapkan dapat melakukan hal yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1), ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran kecil dgn panjang sekira 170 cm;
- 1 (satu) buah bambu bulat ukuran kecil dengan panjang sekira 320 cm;
- 1 (satu) buah papan berwarna hijau dengan panjang sekira 230 cm dan lebar 22 cm;
- 1 (satu) unit Hp merek Realme C11 warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna cokelat merek Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki FU warna biru hitam dengan Nopol BE : 3595 YR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna biru hitam dengan Nopol BE : 3595 YR;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor FU Merk Trittech;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek vivo Y 12 warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Indra bin Cik utih.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Gerry P. Suwardi, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rina Silviana, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina S.H sebagai Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Silviana, SH, MH.

Gerry P. Suwardi, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)